

# PROGRAM KIPK TAHUN 2023



*Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV*

## Pengelola Program PIP Pendidikan Tinggi

### Perguruan Tinggi Negeri

1. Dikelola oleh Tim PIP PTN yang ditetapkan oleh Pimpinan PTN
2. Susunan keanggotaan sekurang-kurangnya:
  - Ketua PIP Pendidikan Tinggi
  - Anggota PIP Pendidikan Tinggi
  - Operator PIP Pendidikan Tinggi
3. Tugas dan wewenang:
  - a. melaksanakan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan Pedoman Teknis Pengelolaan, Verifikasi, dan Sinkronisasi, Penyaluran, dan Monitoring Evaluasi yang ditetapkan Puslapdik;
  - b. mengirimkan perwakilan tim PIP Perguruan Tinggi Swasta untuk mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan oleh LLDIKTI;
  - c. melakukan sosialisasi terhadap pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi ke Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi Swasta;
  - d. meminta pernyataan Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi;
  - e. menyetor apabila terdapat sisa dana bantuan biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi ke Kas Negara melalui

### Perguruan Tinggi Swasta

1. Dilaksanakan oleh **Tim PIP LLDIKTI** dan **Tim PIP Perguruan Tinggi Swasta**.
2. Tim PIP LLDIKTI ditetapkan oleh pimpinan LLDIKTI.
3. Tim PIP LLDIKTI ditetapkan dengan susunan keanggotaan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. Ketua PIP LLDIKTI
  - b. Anggota PIP LLDIKTI
  - c. Operator PIP LLDIKTI
4. Tim PIP Perguruan Tinggi Swasta ditetapkan oleh pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
5. Tim PIP Perguruan Tinggi Swasta ditetapkan dengan susunan keanggotaan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. Ketua PIP Perguruan Tinggi Swasta
  - b. Anggota PIP Perguruan Tinggi Swasta
  - c. Operator PIP Perguruan Tinggi Swasta

**Tugas dan Wewenang Tim PIP LLDIKTI**

- a. melakukan verifikasi usulan calon penerima Bantuan Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi dari Perguruan Tinggi Swasta untuk selanjutnya menjadi usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi kepada Puslapdik;
- b. melaksanakan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan Pedoman Teknis Pengelolaan, Verifikasi, dan Sinkronisasi, Penyaluran, dan Monitoring Evaluasi yang ditetapkan oleh Puslapdik;
- c. mengusulkan kepada Puslapdik untuk menyalurkan Bantuan Biaya Pendidikan dan bantuan biaya hidup penerima PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan penetapan penerima PIP Pendidikan Tinggi; dan
- d. melakukan sosialisasi terhadap pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi ke Perguruan Tinggi Swasta;
- e. memberikan informasi kepada Perguruan Tinggi Swasta jika terdapat keterlambatan Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi.

**Tugas dan Wewenang Tim PIP PTS**

- a. melaksanakan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan Pedoman Teknis Pengelolaan, Verifikasi, dan Sinkronisasi, Penyaluran, dan Monitoring Evaluasi yang ditetapkan Puslapdik;
- b. mengirimkan perwakilan tim PIP Perguruan Tinggi Swasta untuk mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan oleh LLDIKTI;
- c. melakukan sosialisasi terhadap pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi ke Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi Swasta;
- d. meminta pernyataan Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi;
- e. menyetor apabila terdapat sisa dana bantuan biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi ke Kas Negara melalui Bendahara Puslapdik

## Usulan PTS

1. PTS mengusulkan calon penerima kepada LLDIKTI sesuai kuota
2. Usulan calon penerima harus memenuhi persyaratan penerima berdasarkan hasil verifikasi dan seleksi PTS.
3. Usulan calon penerima disampaikan kepada LLDIKTI
4. Jumlah usulan calon penerima sesuai dengan jumlah kuota yang diterima.
5. LLDIKTI mengusulkan calon penerima berdasarkan hasil validasi calon penerima dan kesesuaian jumlah kuota yang ditetapkan Puslapdik.
6. Usulan LLDIKTI disampaikan kepada Puslapdik melalui surat secara elektronik melalui laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>

## Usulan Pemangku

1. Pemangku kepentingan mengusulkan calon penerima PTN/PTS sesuai dengan jumlah kuota usulan masing-masing
2. Usulan calon penerima diverifikasi dan seleksi oleh PTN/PTS sesuai dengan persyaratan penerima
3. PTN menyampaikan usulan kepada Puslapdik.
4. PTS menyampaikan usulan kepada LLDIKTI.
5. LLDIKTI melakukan validasi berdasarkan keabsahan data usulan calon penerima
6. LLDIKTI menyampaikan usulan calon penerima kepada Puslapdik.



## Komponen Pembiayaan PIP Pendidikan Tinggi

1. Besaran biaya pendidikan untuk penerima lanjutan (on going) sesuai dengan besaran biaya pendidikan yang diberikan sejak penetapan di semester pertama
2. Biaya pendidikan untuk penerima Program KIP Kuliah baru diusulkan oleh pemimpin PT:
  - PT mengusulkan biaya pendidikan dengan besaran maksimum sebesar rata-rata biaya Pendidikan Mahasiswa non-KIP Kuliah pada program studi penerima Program KIP Kuliah.
  - Besaran rata-rata biaya pendidikan pada Prodi penerima Program KIP Kuliah dihitung dari data tahun akademik berjalan atau 1 tahun sebelumnya.
  - $\text{rata-rata biaya pendidikan} = \frac{\text{total biaya pendidikan seluruh Mahasiswa nonKIP Kuliah}}{\text{jumlah Mahasiswa nonKIP Kuliah}}$
3. Usulan besaran biaya pendidikan KIP Kuliah dan Bantuan Biaya Pendidikan disampaikan oleh PTN kepada Puslapdik dan disampaikan oleh PTS kepada LLDIKTI.
4. PTN dan LLDIKTI menyampaikan usulan besaran biaya pendidikan kepada Puslapdik melalui sistem PIP Pendidikan Tinggi pada laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>

Biaya pendidikan diusulkan oleh Perguruan Tinggi kepada Puslapdik berdasarkan rata-rata besaran biaya pendidikan mahasiswa non-KIP Kuliah Merdeka di masing-masing Program Studi pada tahun akademik yang sama atau 1 tahun sebelumnya. Besaran untuk prodi dengan akreditasi A maksimal Rp12.000.000 khusus untuk prodi bidang kedokteran dan maksimal Rp8.000.000 untuk prodi non kedokteran. Untuk akreditasi B maksimal sebesar Rp4.000.000 dan akreditasi C maksimal sebesar Rp2.400.000. Dengan jaminan biaya pendidikan ini, perguruan tinggi tidak boleh lagi meminta tambahan biaya apa pun yang terkait operasional pendidikan penerima Program KIP Kuliah Merdeka atau terkait langsung dengan proses pembelajarannya. Namun biaya operasional pendidikan tidak termasuk untuk menanggung:

1. biaya jas almamater atau baju praktikum
2. biaya asrama
3. biaya pendukung pelaksanaan KKN, PKL, atau magang
4. biaya kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri
5. biaya wisuda.

Di tahun 2023 diharapkan jumlah mahasiswa penerima KIP Kuliah Merdeka yang masuk Prodi Akreditasi A meningkat hingga 25 persen dan disertai dengan penurunan mahasiswa KIP Kuliah Merdeka yang masuk pada Prodi Akreditasi C. Calon mahasiswa jangan ragu untuk masuk ke prodi unggulan dengan akreditasi terbaik karena dijamin pembiayaan pendidikan sampai lulus sesuai jangka waktu pemberian KIP Kuliah Merdeka.

2

Telah **lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru** melalui **semua jalur masuk** Perguruan Tinggi Akademik atau Perguruan Tinggi Vokasi dan diterima di **PTN** atau **PTS** pada **Program Studi** yang telah **terakreditasi** secara resmi dan tercatat pada sistem akreditasi nasional perguruan tinggi;

Kebijakan Pemberian Beasiswa mulai Tahun 2024: Perguruan Tinggi dan Program Studi harus terakreditasi



## Komponen Pembiayaan PIP Pendidikan Tinggi

1. Usulan besaran biaya pendidikan Program KIP Kuliah yang disampaikan melalui sistem harus disertai dengan data dukung :
  - a. rentang besaran biaya pendidikan sesuai program studi tahun ajaran berjalan
  - b. rentang besaran biaya pendidikan sesuai program studi 2 (dua) tahun ajaran sebelumnya
  - c. SK penetapan UKT per Prodi tahun berjalan atau SK penetapan biaya pendidikan setiap program studi tahun ajaran berjalan
  - d. SPTJM usulan besaran biaya pendidikan program penerima Program KIP Kuliah.
  
2. Untuk KIP Kuliah semua berlaku, sedangkan Bantuan Biaya Pendidikan hanya c dan d

- ❖ *Misalnya di Perguruan Tinggi pada program studi Z memiliki 20 (dua puluh) orang Mahasiswa non-KIP kuliah yang besaran biaya pendidikannya terinci sebagai berikut:*

<i>Jumlah Mahasiswa Non-KIP Kuliah</i>	<i>Besaran Biaya Pendidikan</i>	<i>Total Biaya Pendidikan</i>
<i>5 orang Mahasiswa</i>	<i>Rp2.000.000,00</i>	<i>Rp 10.000.000,00</i>
<i>6 orang Mahasiswa</i>	<i>Rp 2.500.000,00</i>	<i>Rp 15.000.000,00</i>
<i>7 orang Mahasiswa</i>	<i>Rp 3.000.000,00</i>	<i>Rp 21.000.000,00</i>
<i>2 orang Mahasiswa</i>	<i>Rp 4.000.000,00</i>	<i>Rp 8.000.000,00</i>
<i>Total</i>		<i>Rp 54.000.000,00</i>

- ❖ *Maka besaran biaya pendidikan penerima Program KIP Kuliah yang diusulkan pemimpin Perguruan Tinggi sebesar jumlah total biaya pendidikan seluruh Mahasiswa non-KIP Kuliah dibagi dengan jumlah mahasiswa non-KIP Kuliah yaitu Rp54.000.000,00 dibagi dengan 20 sama dengan Rp2.700.000,00.*
- ❖ *Besaran biaya pendidikan yang ditetapkan pimpinan Perguruan Tinggi sebagai usulan besaran biaya pendidikan penerima Program KIP Kuliah pada Program Studi di Perguruan Tinggi tersebut adalah sebesar Rp2.700.000,00.*



1. Puslapdik dan LLDIKTI sesuai kewenangan dapat melakukan verifikasi dan meminta data dukung tambahan terhadap hasil penghitungan besaran biaya pendidikan yang diusulkan pemimpin PT
2. Puslapdik menetapkan biaya pendidikan penerima Program KIP Kuliah berdasarkan usulan yang disampaikan pemimpin PT dan/atau hasil verifikasi
3. Jika pemimpin PT tidak menyampaikan usulan besaran biaya pendidikan penerima Program KIP Kuliah, maka Puslapdik menetapkan besaran biaya pendidikan berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian

## Komponen Pembiayaan PIP Pendidikan Tinggi

1. Biaya hidup diberikan secara langsung ke rekening penerima KIP Kuliah setiap semester untuk membantu biaya hidup selama menempuh proses pendidikan di PT sesuai dengan ketentuan lamanya waktu studi.
2. Besaran bantuan biaya hidup:
  - bagi mahasiswa penerima Program KIP Kuliah on going sesuai besaran biaya hidup yang diberikan sejak penetapan sebagai penerima KIP Kuliah di semester pertama
  - bagi mahasiswa penerima Program KIP Kuliah baru ditetapkan oleh Puslapdik berdasarkan perhitungan besaran indeks harga lokal masing-masing wilayah PT.
3. Dalam hal penerima Program KIP Kuliah melaksanakan cuti akademik karena alasan sakit atau alasan lain yang disetujui oleh Puslapdik, maka bantuan biaya hidup penerima KIP Kuliah tidak dapat disalurkan selama masa cuti akademik.
4. Perguruan Tinggi, LLDIKTI, serta seluruh pihak tidak boleh melakukan pemotongan biaya hidup penerima KIP Kuliah

## PTS WAJIB melakukan seleksi bagi seluruh calon penerima KIP Kuliah



### **Seleksi dilakukan terkait persyaratan ekonomi penerima KIP Kuliah**

- Dilakukan melalui verifikasi dan validasi dokumen
- Melakukan validasi langsung baik kunjungan maupun lainnya terkait kebenaran data dan informasi

### **PT bertanggung jawab terhadap hasil seleksi**

- Semua calon penerima dari jalur kuota LLDIKTI maupun Pemangku harus dilakukan seleksi
- Wajib di buat berita acara seleksi untuk pemeriksaan kelayakan penerima

## Komponen Pembiayaan PIP Pendidikan Tinggi



	KIP Kuliah	Bantuan Biaya Pendidikan
<b>Biaya Pendidikan</b>		
<b>Akreditasi A</b>	maksimum Rp12,000,000 ( <b>prodi kedokteran</b> ) maksimum Rp8,000,000 ( <b>prodi non-kedokteran</b> )	maksimum Rp2,400,000
<b>Akreditasi B</b>	maksimum Rp4,000,000	maksimum Rp2,400,000
<b>Akreditasi C</b>	maksimum Rp2,400,000	maksimum Rp2,400,000
<b>Biaya Hidup</b>		
<b>Klaster 1</b>	Rp800,000 per bulan	Tidak Mendapatkan Biaya Hidup
<b>Klaster 2</b>	Rp950,000 per bulan	
<b>Klaster 3</b>	Rp1,100,000 per bulan	
<b>Klaster 4</b>	Rp1,250,000 per bulan	
<b>Klaster 5</b>	Rp1,400,000 per bulan	

## Penyaluran PIP Pendidikan Tinggi

1. PT tidak boleh memungut biaya tambahan apa pun terkait operasional pendidikan penerima PIP Pendidikan Tinggi yang terkait langsung dengan proses pembelajarannya.
2. Jika terdapat pembiayaan yang harus dibayar semua mahasiswa yang tidak terkait langsung dengan proses pembelajaran atau tidak termasuk biaya operasional pendidikan yang ditetapkan oleh pimpinan PT, pembebanan biaya kepada penerima PIP Pendidikan Tinggi harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi.
3. Jika PT telah melakukan pungutan biaya pendaftaran atau biaya operasional pendidikan kepada penerima baik sebelum atau sesudah penyaluran biaya pendidikan, maka PT wajib melakukan pengembalian biaya pendaftaran atau biaya operasional pendidikan yang telah dipungut .





## Penyaluran PIP Pendidikan Tinggi

**Bantuan biaya pendidikan yang disalurkan ke rekening PT dilakukan setiap semester untuk membiayai operasional pendidikan penerima PIP Pendidikan Tinggi yang terkait langsung dengan proses pembelajaran.**

**Biaya operasional pendidikan merupakan semua biaya operasional pendidikan penerima PIP Pendidikan Tinggi yang terkait langsung dengan proses pembelajaran pada PT.**


**Biaya operasional pendidikan tidak termasuk menanggung:**

1. biaya pendukung pelaksanaan KKN/magang/PKL
2. biaya asrama;
3. biaya kegiatan pembelajaran dan penelitian secara mandiri;
4. biaya wisuda;
5. biaya jas almamater/baju praktikum; dan/atau
6. biaya personal/pribadi yang tidak terkait langsung dengan proses



## Penyaluran PIP Pendidikan Tinggi

Penerima hanya dapat melaksanakan cuti akademik karena **alasan sakit** atau **alasan lain yang disetujui oleh Puslapdik**



1. biaya pendidikan tetap dapat disalurkan
2. paling lama 2 (dua) semester
3. tidak menambah waktu studi pemberian bantuan PIP Pendidikan Tinggi
4. berdasarkan keterangan atau rekomendasi dokter.



## Penyaluran PIP Pendidikan Tinggi

1. Perguruan Tinggi, LLDIKTI, Pemangku Kepentingan atau pihak lain tidak boleh memanfaatkan, menggunakan, dan/atau, mengambil biaya hidup penerima Program KIP Kuliah baik melalui buku rekening tabungan dan/atau ATM penerima Program KIP Kuliah.
2. Perguruan Tinggi, LLDIKTI, Pemangku Kepentingan atau pihak lain tidak boleh menyimpan, dan memanfaatkan buku rekening tabungan dan ATM biaya hidup penerima Program KIP Kuliah.
3. Jika Perguruan Tinggi, LLDIKTI, Pemangku Kepentingan atau pihak lain melakukan pemotongan terhadap biaya hidup penerima KIP Kuliah maka perbuatan dimaksud dapat diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





## Penyaluran PIP Pendidikan Tinggi

1. Penyaluran komponen PIP Pendidikan Tinggi yang tertunda selama 1 (satu) semester karena alasan tidak diajukan oleh pemimpin PT dapat disalurkan Puslapdik dengan ketentuan :
  - a. PT terlebih dahulu menyampaikan surat permohonan usulan tambahan pencairan yang belum terbayarkan pada semester sebelumnya dengan disertai alasannya.
  - b. Penyampaian usulan dilakukan melalui sistem pada menu telat lapor.
  - c. Persetujuan pembayaran dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
  - d. Pemimpin PT membuat SPTJM untuk pertanggungjawaban yang belum dilaporkan.
2. Setiap penyaluran PIP Pendidikan Tinggi ke rekening Perguruan Tinggi dan LLDIKTI harus diketahui oleh pimpinan Perguruan Tinggi atau pimpinan LLDIKTI.
3. Penyaluran dilakukan oleh Puslapdik berdasarkan kerja sama melalui PKS antara:
  - a. Puslapdik dengan bank penyalur;
  - b. Puslapdik dengan Perguruan Tinggi Negeri
  - c. LLDIKTI dengan Perguruan Tinggi Swasta

## Pembatalan Penerima PIP Pendidikan Tinggi


### **Penerima dapat dibatalkan melalui penetapan pembatalan oleh Puslapdik apabila penerima:**

1. meninggal dunia
2. putus kuliah/tidak melanjutkan pendidikan
3. pindah Prodi dan/atau PT, kecuali akibat penutupan Prodi dan/atau PT atau alasan lain yang disetujui oleh Puslapdik
4. melaksanakan cuti akademik, kecuali karena alasan sakit atau alasan lain yang disetujui oleh Puslapdik
5. menolak menerima PIP Pendidikan Tinggi
6. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
7. terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NKRI 1945
8. tidak memenuhi persyaratan prestasi akademik minimum
9. tidak lagi sebagai prioritas sasaran atau tidak memenuhi persyaratan penerima.



## Pembatalan Penerima PIP Pendidikan Tinggi

**PT dan LLDIKTI harus melakukan evaluasi setiap semester untuk menjaga ketepatan sasaran sekaligus sebagai dasar pembatalan**



- 1. kemampuan akademik** penerima PIP Pendidikan Tinggi
  - dilakukan berdasarkan standar minimum IPK yang ditetapkan masing-masing PT
  - pembatalan dilakukan setelah PT melakukan pembinaan paling lama 2 semester namun tetap tidak dapat memenuhi standar minimum IPK ditetapkan.
- 2. kemampuan ekonomi** penerima PIP Pendidikan Tinggi
  - berdasarkan indikator tingkat ekonomi keluarga Mahasiswa sesuai persyaratan penerima PIP Pendidikan Tinggi.
- 3. kondisi penerima** PIP Pendidikan Tinggi
  - berdasarkan indikator kondisi Mahasiswa yang memenuhi ketentuan pembatalan



## Pembatalan Penerima PIP Pendidikan Tinggi

### Penutupan PT atau Prodi penerima PIP Pendidikan Tinggi:

1. pemberian biaya pendidikan mahasiswa dilanjutkan
  - besaran biaya pendidikan penerima di prodi baru tidak melebihi besaran biaya pendidikan pada prodi atau PT sebelumnya
2. pemberian biaya hidup Mahasiswa dilanjutkan
  - Besaran biaya hidup tidak melebihi besaran biaya hidup pada PT sebelumnya



# Usulan Penerima PIP Pendidikan Tinggi Pengganti

## Penerima PIP Pendidikan Tinggi Pengganti

1. Hanya untuk penerima Program KIP Kuliah dan tidak berlaku untuk penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan
2. Usulan Penerima Pengganti dilakukan pada semester gasal setiap tahun akademik.
3. PT mengusulkan pembatalan penerima berdasarkan ketentuan dan mengusulkan mahasiswa penerima pengganti secara bersamaan dengan ketentuan:
  - a. Jumlah usulan penerima pengganti tidak melebihi jumlah dibatalkan
  - b. Calon penerima pengganti diusulkan harus memenuhi persyaratan:
    - Sesuai dengan sasaran prioritas PIP Pendidikan Tinggi dengan prioritas mahasiswa yang memiliki prestasi akademik baik dari keluarga miskin/rentan miskin
    - Berada pada semester sama dengan penerima yang dibatalkan
    - Mahasiswa aktif tidak melebihi semester V untuk S1/D4 atau semester III untuk D3





## Usulan Penerima PIP Pendidikan Tinggi Pengganti

### Penerima PIP Pendidikan Tinggi Pengganti

- c. Usulan calon penerima harus disertai BAP penggantian penerima yang berisi daftar penerima pengganti dan daftar penerima yang dibatalkan
- d. Usulan besaran komponen biaya pendidikan penerima pengganti berdasarkan:
  - besaran biaya pendidikan penerima pengganti
  - tidak lebih besar dari besaran biaya pendidikan penerima yang dibatalkan
4. Mekanisme pengusulan dan penetapan penerima pengganti dilakukan sesuai dengan ketentuan penetapan penerima PIP Pendidikan Tinggi




## Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi, Pelaporan

1. Puslapdik, PT, dan LLDIKTI melakukan sosialisasi penyaluran dan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi di PT dan LLDIKTI sesuai tugas dan fungsinya.
  2. Puslapdik, PT, dan LLDIKTI melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi dengan aspek:
    - a. ketepatan sasaran penerima
    - b. pelaksanaan penyaluran
    - c. ketepatan jumlah dana yang diterima sesuai komponen bantuan.
  3. PT dan LLDIKTI menyampaikan laporan melalui laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/> yang meliputi:
    - a. status keaktifan dan IPK
    - b. laporan penerimaan jumlah dana biaya pendidikan dan biaya hidup
    - c. alasan tidak diajukan.
  4. Laporan dilakukan setiap semester sebelum pengajuan pancairan biaya pendidikan dan biaya hidup pada semester berikutnya.
- 

## Larangan dan Sanksi dalam Pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi

### Larangan dalam Pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi

Pengelola PIP Tingkat Pusat, Pengelola PIP LLDIKTI, Pengelola PIP Perguruan Tinggi, Pemangku Kepentingan, dan Tim Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi dilarang:

- a. mengusulkan penerima PIP Pendidikan Tinggi yang diketahui fiktif;
  - b. melakukan pungutan dan/atau pemotongan biaya hidup yang diterima oleh Penerima PIP Pendidikan Tinggi;
  - c. melakukan pungutan biaya pendidikan terhadap Penerima PIP Pendidikan Tinggi;
  - d. mengusulkan besaran biaya pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan penghitungan besaran bantuan Pendidikan;
  - e. menyimpan atau mengambil buku tabungan dan/atau kartu ATM Mahasiswa PIP Pendidikan Tinggi;
  - f. mengambil paksa dana PIP Pendidikan Tinggi yang diterima Mahasiswa Penerima PIP Pendidikan Tinggi; dan/atau
  - g. melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan lainnya yang merugikan penerima PIP Pendidikan Tinggi dan/atau kerugian negara.
- 


## Larangan dan Sanksi dalam Pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi

### **Sanksi Perguruan Tinggi Swasta**

- a. Dalam hal Pengelola PIP pada Perguruan Tinggi Swasta yang melakukan pelanggaran ketentuan penyaluran dan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi, maka Puslapdik tidak memberikan kuota penerima PIP pada tahun berikutnya.
- b. Dalam hal Tim Pengelola Perguruan Tinggi Swasta yang telah diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan melakukan pelanggaran kembali, maka Perguruan Tinggi tidak dapat mengusulkan kembali mahasiswa penerima PIP.

### **Sanksi Pengelola PIP Puslapdik, LLDIKTI, Perguruan Tinggi Negeri**

Dalam hal Pengelola PIP Puslapdik, LLDIKTI, Perguruan Tinggi Negeri yang melakukan pelanggaran ketentuan penyaluran dan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi, maka diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- a. Format SPTJM Usulan Besaran Biaya Pendidikan Program Penerima KIP Kuliah
- b. Format Perjanjian Kerja Sama penyaluran PIP Pendidikan Tinggi antara Puslapdik dengan Perguruan Tinggi Negeri
- c. Format Perjanjian Kerja Sama penyaluran PIP Pendidikan Tinggi antara LLDIKTI dengan Perguruan Tinggi Swasta
- d. Format surat pernyataan mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi

## Format SPTJM Usulan Besaran Biaya Pendidikan Program Penerima KIP Kuliah

Kop Surat

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
PERGURUAN TINGGI  
Nomor: ...**

Nama : ...  
NIP : ...  
Jabatan : Pemimpin Perguruan Tinggi  
Alamat : ...

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya besaran biaya pendidikan penerima PIP Pendidikan Tinggi yang diusulkan sudah dihitung berdasarkan penghitungan besaran rata-rata biaya pendidikan Mahasiswa pada program studi penerima PIP Pendidikan Tinggi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi.

Sehubungan dengan pernyataan ini, saya bertanggung jawab penuh atas penghitungan besaran biaya pendidikan penerima PIP Pendidikan Tinggi yang diusulkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

....., ..... 202...

Meterai

Pemimpin Perguruan Tinggi

# Format Surat Pernyataan Mahasiswa Penerima Bantuan Biaya Pendidikan PIP Dikti

## SURAT PERNYATAAN MAHASISWA PENERIMA PIP PENDIDIKAN TINGGI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ...  
NIM : ...  
Program Studi : ...  
Angkatan : ...  
Jenjang : ...

bahwa saya adalah Mahasiswa **Penerima PIP Pendidikan Tinggi**, dengan ini menyatakan:

1. menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
2. berperan aktif dan berkontribusi dalam pelaksanaan tridarma pada (Nama Perguruan Tinggi); dan
3. meningkatkan serta melaporkan prestasi akademik per semester kepada pengelola PIP Pendidikan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui,  
Pengelola PIP Pendidikan Tinggi

(.....)

..... 202...  
Mahasiswa

Meterai

(.....)

## Beberapa Permasalahan KIP Kuliah Tahun 2023

Terhambatnya pencairan Mahasiswa Baru KIP Kuliah pada tahun 2023 karena:

- a. Perguruan Tinggi perlu membuat **kertas kerja perhitungan rataan Biaya Pendidikan** sebelum melakukan penetapan mahasiswa penerima KIP Kuliah sesuai dengan regulasi
- b. Adanya persyaratan baru dimana Mahasiswa Penerima KIP Kuliah **harus terdata di PDDikti sebelum mengajukan pencairan**, dan masih banyak Perguruan Tinggi yang belum melakukan pendataan mahasiswanya di PDDikti
- c. Tidak terakreditasinya program studi dikarenakan masa **akreditasi sudah kadaluarsa**, masih dalam **proses re-akreditasi**, merupakan **prodi baru**, dan **prodi upgrading**, sehingga Perguruan Tinggi tidak dapat menetapkan mahasiswa penerima KIP Kuliah di prodi tersebut
- d. Ada beberapa **Perguruan Tinggi Swasta** yang **merger, berubah bentuk**, dan **ditutup** sehingga masih membutuhkan waktu untuk proses migrasi
- e. Terhambatnya pembuatan rekening karena terkait **NIK yang tidak valid dukcapil**
- f. Calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan bagi **mahasiswa on Going dan pengganti belum terdata di DAPODIK**

## Beberapa Solusi KIP Kuliah Tahun 2023

1. Melaksanakan **pendampingan** perhitungan rata-rata Biaya Pendidikan kepada seluruh PTN dan LLDIKTI
2. Meningkatkan **koordinasi bersama PDDikti** untuk percepatan pencairan dan pepadanan data di PDDIKTI
3. Melibatkan operator PDDIKTI di PT dan LLDIKTI untuk memprioritaskan pelaporan mahasiswa KIP Kuliah di PDDIKTI
4. Melakukan pendampingan khusus bagi PT yang belum mengusulkan pencairan
5. Menghimbau PT untuk lebih memperhatikan masa kadaluarsa akreditasi tiap Prodi dan segera melakukan re-akreditasi sebelum masa berlaku akreditasi habis
6. Menghimbau PT berkoordinasi dengan BAN-PT atau LAM untuk mempercepat keluarnya akreditasi baru
7. Menyarankan kepada Perguruan Tinggi untuk mengalihkan kuota penerima KIP Kuliah di Prodi yang tidak terakreditasi ke prodi lain yang sudah terakreditasi
8. Berkoordinasi dengan LLDIKTI dan PT yang merger, berubah bentuk, dan ditutup untuk mempercepat migrasi
9. Meningkatkan koordinasi antara Bank Himbara dan PT untuk memantau update hasil pembuatan rekening dengan berbagai berbagai kanal komunikasi seperti group WA
10. Menghimbau mahasiswa untuk melakukan verval lulusan secara mandiri dan berkoordinasi dengan Pusdatin untuk percepatan verval lulusan mahasiswa penerima KIP Kuliah

## Data Dukung KIP Kuliah Tahun 2023

1. SK Pengelola KIP Kuliah Tahun 2023.
2. Berita Acara Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru
3. SK Penetapan penerima KIP Kuliah tahun 2023
4. Berita Acara hasil Evaluasi KIP Kuliah terkait dengan IPK, status ekonomi dan kondisi lainnya
5. PKS Tahun 2023
6. Surat Pernyataan Mahasiswa
7. Tinjau Dobel Funding Penerima KIP Kuliah atas temuan BPK tahun 2023

# PENCAIRAN KIPK TAHUN 2022

**PTS : 46**

**C.  
1407**


**B.  
1465**

**A. 3**

**TOTAL:  
2875**


**KUOTA LLDIKTI :1756  
USULAN MASYARAKAT: 1119**

# PENCAIRAN KIPK TAHUN 2023



# ALOKASI KIPK TAHUN 2024

**TOTAL:  
1114**



**USULAN MASYARAKAT: ???**

# Penentuan Besaran Kuota PTS LLDIKTI WILAYAH XV

- Jumlah mahasiswa penerima KIP Kuliah di PTS tahun sebelumnya
- Student Body
- Akreditasi (APT dan APS)
- Pertimbangan lain dari LLDIKTI
  - Responsibility PTS,
  - Implementasi MBKM,
  - Kondisi Wilayah
  - PPKS, Laporkerma, Pelaporan PDDIKTI, Tracer Study
  - Aktivitas di luar kampus

# Temuan Irjen Audit KIPK

## Tujuan Audit Kinerja Program KIP

Untuk memperoleh keyakinan bahwa pelaksanaan Program KIP Kuliah tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat pertanggungjawaban serta berjalan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, kepatutan, dan manfaat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# Temuan Irjen Audit KIPK

## Sasaran Audit Kinerja Program KIP

Sasaran Audit Kinerja atas penyaluran KIP Kuliah adalah 89 (delapan puluh sembilan) Perguruan Tinggi dengan jumlah responden yang menjadi sampel masing-masing Perguruan Tinggi sebanyak 10 mahasiswa

# Temuan Irjen Audit KIPK

## I. ASPEK PERENCANAAN

NO.	TEMUAN/MASALAH	PERGURUAN TINGGI TERDAMPAK
1.	Perguruan Tinggi pelaksana Program KIP Kuliah tahun 2021/2022 belum membuat perhitungan usulan biaya pendidikan berdasarkan besaran rata-rata biaya pendidikan mahasiswa non-KIP Kuliah pada program studi penerima Program Indonesia Pintar Perguruan Tinggi (KIP Kuliah) dan belum membuat (SPTJM) usulan besaran biaya pendidikan program penerima KIP Kuliah.	22
2.	Perguruan Tinggi belum optimal dalam melaksanakan verifikasi dan validasi data pendaftar program PIP Pendidikan Tinggi.	8

# Temuan Irjen Audit KIPK

## ASPEK PELAKSANAAN

NO.	TEMUAN/MASALAH	PERGURUAN TINGGI TERDAMPAK	NILAI (Rp)
1	Terdapat perguruan tinggi yang masih memungut tambahan biaya terkait operasional pendidikan antara lain berupa biaya pendaftaran, UKT, her registrasi, Ujian.	47	6.978.884.320
2	Terdapat pemotongan biaya hidup mahasiswa penerima KIP Kuliah	2	1.671.000.000
3	Terdapat Perguruan Tinggi yang mengalami kekurangan penyaluran biaya pendidikan dan biaya hidup	4	707.050.000
4	Terdapat 22 mahasiswa penerima KIP Kuliah yang telah diberhentikan namun masih dibayarkan biaya pendidikannya	6	302.150.000
5	Perguruan tinggi masih membebankan pembayaran Buku Pegangan Kuliah terhadap 71 mahasiswa penerima KIP Kuliah disebabkan kewajiban mahasiswa untuk membayar Buku Panduan Kuliah, yang diberlakukan secara umum dan sudah tersistem pada aplikasi pembayaran UKT kepada semua mahasiswa, tanpa ada pengecualian terhadap mahasiswa penerima KIP Kuliah yang seharusnya tidak membayar lagi Buku Panduan Kuliah.	1	43.600.000
6	Perguruan Tinggi melakukan pembebanan setoran awal pembukaan rekening senilai Rp50.000,00-Rp60.000,00, biaya administrasi rekening yang dibebankan setiap bulan senilai Rp5.000,00-Rp12.500,00 dan biaya admin kartu debit yang dibebankan setiap bulan senilai Rp2.500,00-Rp5.000,00 oleh Bank .	1	789.600

# Temuan Irjen Audit KIPK

## ENTITAS BELUM MEMBUAT LAPORAN

Perguruan Tinggi pelaksana Program PIP Pendidikan Tinggi belum menyampaikan laporan atas penyaluran dan penggunaan biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi kepada LLDIKTI.


5 PT

Perguruan Tinggi pelaksana Program PIP Dikti belum melakukan evaluasi setiap semester terhadap mahasiswa penerima PIP Dikti yang mencakup kemampuan akademik, kemampuan ekonomi dan kondisi penerima.

23 PT

# Temuan Irjen Audit KIPK

## Pengaduan terkait PIP (2022)



## PIP/KIP dalam angka (2022)

**18x** Frekuensi audit

**3** Kasus ditangani APH

**4.997** Siswa bermasalah

**Rp 57,7 M** Nilai penyaluran yg diaudit

**Rp 13.2 M** Nilai temuan hasil audit



## Modus dalam penyimpangan KIP

- Memungut atau melakukan potongan KIP kepada Mahasiswa
  - Menahan Kartu ATM dan Buku Tabungan Mahasiswa
    - Membuat peserta didik palsu
      - Masih menarik Biaya Hidup, SPP, UTS, UAS, dan Uang Laboratorium dari Mahasiswa
      - Subsidi silang kepada mahasiswa lain yang diusulkan tetapi tidak menerima KIP Kuliah



# Contoh Kasus PIP Kuliah

## **Penyimpangan:**

Perguruan Tinggi penerima bantuan PIP Kuliah meminta uang bantuan hidup milik mahasiswa untuk membayarkan kewajiban yang seharusnya sudah dibebaskan atau tidak dipungut lagi.

## **Modus:**

- Promosi kuliah gratis
- Memasukan data mahasiswa fiktif sebagai penerima PIP.
- Perguruan Tinggi melakukan penahanan buku tabungan milik mahasiswa dan pemotongan biaya hidup, setelah ada informasi bantuan cair, pengelola menginfokan kepada mahasiswa untuk mengambil dana tersebut kemudian kembali lagi untuk menyerahkan atau membayarkan biaya-biaya yang sudah tidak lagi menjadi beban mahasiswa.
- Melakukan intimidasi kepada mahasiswa untuk tetap sebagai mahasiswa penerima PIP.
- Memberikan subsidi dari mahasiswa penerima PIP ke mahasiswa yang tidak menerima PIP

## **Rekomendasi:**

- Pihak Perguruan Tinggi agar mengembalikan seluruh uang biaya hidup milik mahasiswa.
- Penutupan perguruan tinggi

# EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KIPK PTS

- ❖ Status mahasiswa penerima KIPK sudah **TIDAK AKTIF** namun masih diajukan lagi oleh PTS sebagai penerima KIPK
- ❖ Status mahasiswa masih aktif dan sebagai penerima KIPK namun diberhentikan sebagai penerima dan digantikan dengan alasan IPK pada semester tersebut turun (belum ada pembinaan)
- ❖ Prodi penerima KIPK pada sistem KIPK tidak sama dengan prodi mahasiswa sesungguhnya (beda Prodi)
- ❖ Sebagian besar PTS tidak menyertakan SK Pemberhentian untuk mahasiswa penerima KIPK yang tidak aktif kuliah (diberhentikan)
- ❖ Rekening bank masih banyak terjadi kesalahan (non Bansos)
- ❖ PTS masih menggunakan rekening Yayasan bukan an. PTS



# EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KIPK PTS

- ❖ Masih terdapat pungutan tambahan **BIAYA PENDIDIKAN** kepada mahasiswa penerima beasiswa KIPK
- ❖ Adanya pemotongan biaya administrasi yang dilakukan oleh para pengelola/operator KIPK perguruan tinggi
- ❖ Pengelola KIPK PTS menahan/menyimpan buku rekening dan kartu ATM mahasiswa penerima KIPK
- ❖ PTS mengalami kesulitan untuk proses pengajuan KIPK ataupun membuat akun KIPK oleh karena data tidak sinkron pada DAPODIK
- ❖ Kurangnya koordinasi antara pengelola KIPK PTS dengan Pokja KIPK LLDIKTI XV sehingga terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan proses pengajuan KIPK berjalan lambat
- ❖ Operator KIPK Lambat Respon



# EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KIPK PTS

- ❖ Mahasiswa sudah melakukan registrasi sebelum biaya pendidikan diterima oleh PTS. Pihak Kampus mengembalikan biaya Pendidikan kepada mahasiswa penerima KIPK, namun pengembalian dana tersebut dilakukan secara bertahap oleh pihak kampus.
- ❖ Mahasiswa Penerima KIPK masih banyak yang menggunakan rekening non bansos, sehingga dikenai biaya administrasi. Hal ini disebabkan kurangnya pendampingan pihak kampus saat mahasiswa membuka rekening di bank.





**Terima Kasih**